

Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda

Iswanto¹, Djumadi², Achmad Djumlani³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Department of Hygiene and in improving environmental hygiene. The results showed Role Department of Hygiene and Samarinda in improving environmental hygiene in Samarinda less than optimal. Indicated by the level of achievement of the set parameters, namely of 6 parameters of which there are two indicators such as its role as waste management and supervision less effective nonetheless cumulatively role and Sanitation Department can be implemented quite effectively.

Keywords : *Department of Hygiene and Environmental Hygiene, Public Sanitation, Samarinda*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan kurang optimal. Terindikasi dari fakta yang diperoleh dari parameter yang ditetapkan yaitu dari 6 parameter diantaranya terdapat 2 indikator seperti perannya sebagai pengelola sampah dan pengawasan dinilai kurang efektif, meski demikian secara akumulatif peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan termasuk cukup efektif.

Kata Kunci : *Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kesehatan Lingkungan, Samarinda*

Masalah kebersihan lingkungan saat ini masih menjadi isu sentral oleh karena itu cukup beralasan jika mendapat perhatian oleh berbagai pihak, sebab dapat yang terjadi pada lingkungan yang kurang bersih akan menimbulkan permasalahan, bukan saja berpengaruh pada kesehatan masyarakat tetapi juga dapat memperburuk keindahan kota. Mengingat pentingnya kebersihan lingkungan maka sudah selayaknya mendapat perhatian dari berbagai pihak, bukan saja perhatian pemerintah kota, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Untuk maksud tersebut sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai tindakan, misalnya melakukan sosialisasi, dan kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, tetapi fakta masalah sampah sulit teratasi, karena rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang terciptanya lingkungan yang bersih sesuai yang diharapkan. Hal ini

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

terindikasi oleh masih banyaknya sampah yang berserakan dimana-mana atau disamping dalam pengelolaan kurang optimal. Pada akhirnya membuat lingkungan menjadi kotor dan dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat. Kurang terciptanya lingkungan yang bersih disebabkan oleh beberapa indikasi diantaranya kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti bak sampah dan tempat pembuangan sementara (TPS) yang kurang memadai. Disisi lain masalah kebersihan lingkungan sangat menggantungkan pada pemerintah, sementara kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan relatif kurang sehingga sulit untuk terciptanya lingkungan yang bersih, indah, aman dan nyaman.

Berbicara mengenai kebersihan lingkungan secara implementatif menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, Sebab lembaga tersebut mempunyai otoritas untuk melaksanakan tugas tersebut. Meski demikian seiring dengan tugas dan fungsinya sebagai penanggung jawab kebersihan lingkungan, maka diperlukan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan otoritasnya sebagai penyelenggara dan pelaksana di bidang kebersihan lingkungan maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana peranannya dalam mewujudkan kebersihan lingkungan di Kota Samarinda.

Atas dasar fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam sehingga dapat diketahui secara jelas mengenai peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Melalui penelitian ini diharapkan selain dapat mengungkap secara substantif permasalahan yang terjadi dan juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan.

Kerangka Dasar Teoritis

Good Governance

Menurut Sedarmayanti, (2007 : 1723) "*Good governance* dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemimpinan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, untuk maksud tersebut maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi pemerintah adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diindikasikan dengan kinerja yang berbelit-belit, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi birokrasi tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapat mewujudkan sebuah pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Menurut Taschereau dan Camos (dalam Thoha (2003 : 63), bahwa tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*), atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi bias makna dari tata pemerintahan yang baik.

Dengan demikian *Good Governance* merupakan sistem administrasi negara, merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke arah *Good Governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan upaya pembenahan pemerintahan bersih dari tindakan korupsi.

Teori Organisasi/Kelembagaan

Weber (dalam Thoha, 2003: 145) mengatakan bahwa organisasi suatu tata hubungan yang dihubungkan dan dibatasi oleh serangkaian aturan yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dari suatu fungsi yang beragam. Dalam perkembangan teori organisasi dewasa ini sejalan dengan peradaban manusia, yang berorientasi pada proses dan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk memahami perkembangan teori organisasi dapat ditinjau dari dua pendekatan. Menurut Durkheim (dalam Johnson, 1998 : 198) apa yang disebut dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada "kesadaran kolektif" yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada setiap warga masyarakat yang sama itu. Sedangkan solidaritas organik muncul karena adanya pembagian kerja yang bertambah besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi, sebagai akibat dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang pada akhirnya memungkinkan adanya perbedaan dalam hal kemampuan, tugas maupun tanggung jawab dari individu-individu sebagai anggota organisasi.

Sehubungan karakteristik organisasi organik maka sudah selayaknya setiap kegiatan manusia mengikuti cara yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu untuk mendukung peran lembaga agar lebih efektif perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek individu yang meliputi keahlian teknis, nilai-nilai, tingkah laku dan kepercayaan dari individu yang ada dalam masyarakat.
2. Aspek lingkungan, seperti struktur sosial dan politik
3. Ketersediaan sumber daya yang mendorong ide-ide inovatif dan program-program.
4. Aspek institusional yang dapat dianggap sebagai mesin pembangunan. (Chema, 1999, 136)

Betapa pentingnya peran lembaga dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi maka sudah selayaknya untuk berpikir kritis dan rasionalitas sehingga organisasi mampu melaksanakan perannya dengan baik yang berujung pada tujuan organisasi. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada keberhasilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan.

Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Peranan merupakan aspek dinamis yang berkenaan dengan status atau kedudukan seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Suryanto, (2004 : 138-139) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis yang berhubungan atas kedudukan (*status*) seseorang/kelompok/lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Peranan mencakup hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan merupakan suatu perilaku atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga karena kedudukannya. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya harus seiring dengan kebijakan pemerintah kota. Adapun kebijakan pemerintah kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan

Kebijakan Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih perlu melakukan penataan ulang, tidak hanya secara kelembagaan tetapi juga perlu manajemen pengelolaan sampah yang baik. Karena selama ini buruknya lingkungan yang terjadi diberbagai daerah disebabkan oleh manajemen pengelolaan sampah yang kurang efektif. Dalam kaitannya dengan upaya pemerintah kota untuk menciptakan kebersihan lingkungan maka pemerintah kota telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut keadaan lingkungan di Kota Samarinda akan semakin bersih.

Berbicara mengenai kebersihan lingkungan tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, dan swasta tetapi juga keterlibatan masyarakat. Sehubungan hal tersebut maka pemerintah membuat suatu kebijakan yang mengatur kewajiban dan larangan bagi swasta dan masyarakat.

Kewajiban Masyarakat :

- a. Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya;
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;

- c. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
- d. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- e. Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang sampahnya dan mengeluarkan/membuang ke TPS pada pukul 18.00- 06.00 Wita.

Selanjutnya pada pasal 27 disebutkan bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut :

- a. Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan /sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah;
- b. Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan;
- c. Setiap industri/pabrik wajib melakukan pengelolaan sampahnya terlebih dahulu kemudian membuangnya langsung ke TPA;
- d. Setiap pedagang penjaja, wajib menyediakan tempat penampungan sampah;
- e. Penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya;
- f. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
- g. Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan;
- h. Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kawasan pemukiman, kawasan industri dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya;
- i. Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya;
- j. Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan;
- k. Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 sekurang-kurangnya harus tertutup, rapi dan tidak menyebarkan bau.

Sedangkan larangan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat sesuai Pasal 4 disebutkan bahwa masyarakat tidak boleh atau dilarang untuk:

- a. Membuang , menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis;
- b. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- c. Membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- d. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;

- e. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil), di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- h. Membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 Wita;
- i. Membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan disekitar TPS;
- j. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

Azas dan Tujuan Kebersihan Lingkungan

Kebersihan dan keindahan lingkungan menjadi dambaan setiap orang karena itu perlu mendapat perhatian serius oleh pejabat yang berwenang. Karena lingkungan yang bersih, sehat dan indah merupakan pencerminan kepribadian masyarakat. Sebab ditinjau dari tujuannya cukup mendasar yaitu untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih, indah, aman dan nyaman. Tetapi tujuan tersebut akan terealisasi jika dikelola secara baik dan benar serta diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Sehubungan hal tersebut yang tidak mau kalah penting adalah peran lembaga (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dalam penanganan sampah

Sumber-sumber Sampah

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang bersal dari kegiatan orang/pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan sampah berbahaya. Menurut jenisnya, sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang mengendat;
- b. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- c. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- d. Sampah spesifik adalah sampah yang sifatnya konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
- e. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.

Dampak Pembuangan Sampah

Masalah sampah hingga kini masih menjadi persoalan yang belum dapat dituntaskan, sehingga berdampak pada lingkungan yang kurang sehat. Oleh karena itu perlu penanganan lebih lanjut, sehingga masalah sampah tidak menjadi persoalan yang terus berkembang. Sebagai lembaga yang kompeten, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah selayaknya melakukan langkah-langkah antisipatif secara kooperatif, baik melalui kerja sama dengan berbagai pihak, maupun mengevaluasi terhadap kebijakan yang dinilai kurang efektif sehingga masalah sampah di daerah ini dapat teratasi dengan baik, karena dampaknya bukan hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah terjadinya penyebaran penyakit menular.

Secara umum, sampah yang tidak dikelola dengan baik, atau pembuangannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dikhawatirkan akan timbul berbagai permasalahan sebagai berikut :

- a. Tempat berkembangnya dan sarang dari serangga dan tikus;
- b. Menjadi sumber polusi dan pencemaran lingkungan baik tanah, air dan udara;
- c. Menjadi penyebab berbagai sumber penyakit dan tempat hidup atau berkembangnya kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang membahayakan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya;
- d. Longsoran tumpukan sampah.

Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda

Kebersihan lingkungan merupakan dambaan setiap orang sebab dibalik lingkungan yang bersih, kehidupan masyarakat akan lebih sehat, Karena itu sudah selayaknya mendapat perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat. Sehubungan hal tersebut maka pemerintah kota telah mengeluarkan kebijakan, melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan tersebut dapat terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Tetapi fakta menunjukkan lingkungan di beberapa wilayah Kota Samarinda masih terkesan kurang bersih.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, mengenai peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan, berdasarkan data yang diperoleh di objek penelitian, dan hasil observasi lapangan maka secara substantif dapat dijelaskan pada deskripsi dibawah ini

Mengatur Kegiatan Operasional

Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai penanggung jawab atas kebersihan lingkungan maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda didukung sebanyak 937 orang terdiri dari 320 orang sebagai tenaga penyapu, 363 orang sebagai pekerja sampah dan 145 orang sebagai pekerja taman. Dari jumlah tersebut secara oprasional telah terbagi kedalam

10 wilayah kecamatan, dan masing-masing dipimpin oleh kepala unit kerja dibawah pembinaan Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan, Kepala Seksi Angkutan; dan Kepala Seksi Pengelolaan TPA dan Limbah Cair. Semua tenaga pelaksana (tenaga kebersihan dan tenaga pengangkut sampah) telah diberikan arahan dan pembinaan oleh masing-masing kepala unit kerja sehingga secara rutinitas para pelaksana dimaskud dapat melaksanakan tugasnya sesuai garis komando. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa para petugas pelaksana, baik yang bertugas sebagai tenaga kebersihan maupun tenaga pengangkut sampah ketika melaksanakan tugasnya sudah sesuai yang diarahkan oleh masing-masing kepala unit kerja. Seperti yang disampaikan oleh informan (tenaga kebersihan) bahwa soal kegiatan operasional sudah terjadwal, sehingga selaku pelaksana tinggal melaksanakan sesuai wilayah kerja masing-masing.

Dengan demikian pengaturan kegiatan operasional terkait dengan penanganan sampah sudah dirancang sesuai jadwal yang telah ditentukan, disamping jumlah tenaga yang dibutuhkan, semuanya sudah diatur berdasarkan wilayah kerja. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan pada masing-masing unit kerja memiliki jumlah tenaga yang berbeda. Selaku tenaga pelaksana yang berada dibawah pembinaan kepala unit kerja, ketika melaksanakan tugasnya hanya berpegang tugas pada jadwal yang ditentukan terkecuali ada perintah lain dari atasan. Demikian halnya pengaturan terhadap armada pengangkut sampah, telah diatur berdasarkan lokasi atau wilayah kerja sehingga secara rutinitas bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ini berarti peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda ditinjau dari aspek pengaturan kegiatan operasional dalam penanganan kebersihan lingkungan telah dilakukan dengan baik. Terindikasi oleh pembagian tugas yang dilakukan pada masing-masing unit kerja dan petugas pelaksana, demikian pula pengaturan terhadap armada pengangkut sampah sudah tersusun dan terencana sesuai wilayah kerjanya, sehingga tidak terjadi distorsi pekerjaan.

Pembinaan Sumberdaya Manusia Pelaksana

Dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan Kota Samarinda, tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaksana. Pembinaan sumberdaya manusia merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian bahkan dapat memperbaiki kepribadian manusia agar berperilaku baik. Apalagi mengiringi tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebersihan lingkungan, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sudah barang tentu jika para petugas pelaksana diberikan pembinaan secara simultan.

Apalagi Kota Samarinda sebagai daerah ibukota provinsi yang dijadikan barometer oleh daerah kabupaten/kota maka perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Meskipun secara faktual telah mengalami

perubahan tetapi perubahan tersebut kurang optimal. Padahal seiring dengan upaya meningkatkan kebersihan lingkungan di Kota Samarinda didukung sebanyak 937 orang, dan jumlah tersebut tidak sedikit. Tetapi jumlah tenaga yang begitu besar, kurang didukung dengan tenaga kerja yang profesional, sehingga kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mencermati fenomena tersebut tentunya dapat menghambat peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam mewujudkan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu cukup beralasan jika diberikan pembinaan secara simultan. Dengan pembinaan itulah dapat merubah pola pikir dan etos kerja manusia lebih baik. Hanya saja yang perlu dirumuskan adalah mengenai bentuk pembinaan.

Soal pembinaan yang dilakukan lembaga lebih difokuskan pada pegawai organik sementara untuk petugas pelaksana (tenaga inti/tenaga harian lepas) kurang mendapat perhatian. Terindikasi pembinaan dalam bentuk pemberian fasilitas kerja kurang terpenuhi. Demikian halnya pembinaan dalam bentuk pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah juga kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan, terutama dari segi jumlah yang masih terbatas.

Dengan demikian peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di tinjau dari aspek pembinaan kurang efektif sehingga kurang mendorong semangat kerja untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Soal pembinaan yang dilakukan selama ini, terutama pada tenaga inti justru terbatas pada arahan dan bimbingan kerja. Sedangkan pembinaan yang sifatnya pemberian fasilitas kerja (alat kerja, kelengkapan kerja maupun fasilitas sosial) kurang terpenuhi. Kurang optimalnya dalam melakukan pembinaan pada petugas pelaksana, ternyata berimplikasi pada kurang terpacu untuk melaksanakan tugasnya sehingga kebersihan lingkungan kurang dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Dalam rangka mewujudkan kebersihan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, bukan hanya tersedianya bak sampah dan tempat pembuangan akhir (TPA) tetapi juga tersedianya armada pengangkut sampah yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Fakta menunjukkan bahwa sarana dan prasarana operasional yang dipersiapkan untuk penunjang kebersihan lingkungan maka Dinas Kebersihan dan Petamanan Kota Samarinda telah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana seperti , seperti *Dump Truck, Truck Arm-Roll, Truk Tangki Air, Truk penyedot Tinja, Pick-Up, Excavator, Sweeper Bobcat* serta Motor Gerobak Sampah dan kendaraan untuk antar jemput pekerja. Hanya saja sarana dan prasarana tersebut tidak semuanya kondisinya baik atau sesuai kualifikasi yang dibutuhkan

Mencermati fenomena yang terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang ada memang perlu diremajakan sehingga dapat bekerja

secara optimal. Terkait dengan upaya peningkatan kebersihan lingkungan maka untuk mengiringi upaya tersebut pihak lembaga telah mengembangkan/menambah sarana dan prasarana sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Adapun Sarana dan prasarana yang dikembangkan adalah meliputi kendaraan pengangkut sampah (Dump Truck) armada / kendaraan operasional dapat berfungsi dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas pembuangan sampah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengembangan sarana dan prasarana penunjang kebersihan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang
Kebersihan Lingkungan Kota Samarinda

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Kendaraan		
		Lama	Baru	Total
1.	Dump Truck	31 unit	2 unit	33 unit
2.	Truck Arm-Roll	17 unit	2 unit	19 unit
3.	Truck Tangki Air	2 unit	1 unit	3 unit
4.	Truck Penyedot Tinja	2 unit	2 unit	4 unit
5.	Truck Engkel antar jemput pekerja	2 unit	0	2 unit
6.	Excavator	1 unit		1 unit
7.	Sweeper Bobcat	1 unit		1 unit
8.	Motor Gerobak Sampah	30 unit	5 unit	35 unit

Sumber : Dinas Kebersihan dan Partamenan Kota Samarinda, 2014

Pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah tempat pembuangan sampah, baik dalam bentuk bak sampah, keranjang sampah maupun tempat pembuangan sampah sementara. Fakta menunjukkan bahwa secara kuantitas kurang memadai. Terlihat dari keberadaan tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum yang masih jauh dari kebutuhan, sehingga tidak mengherankan kalau warga/pemakai jalan membuang sampah tidak pada tempatnya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa tempat pembuangan sampah di beberapa tempat-tempat umum masih kurang, meskipun ada tetapi tidak mampu menampung pembuangan sampah karena kapasitasnya kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, telah menambah beberapa kotak/bak sampah yang ditempatkan pada tempat-tempat umum. Untuk maksud tersebut maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah menambah sebanyak 100 unit bak sampah, yang didistribusikan ke seluruh wilayah kecamatan. Dengan demikian peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda ditinjau dari aspek pengembangan sarana dan prasarana, termasuk efektif.

Melakukan Pengelolaan Sampah

Peranan lainnya yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, seiring dengan upaya peningkatan kebersihan lingkungan adalah melakukan pengelolaan sampah. Sebagai dasar acuan untuk pengelolaan sampah maka pemerintah kota telah mengeluarkan Perda

Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda telah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para Camat dan Lurah di wilayah Kota Samarinda. Fakta menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Camat dan luruh indikasi cukup baik.

Seiring dengan pengelolaan sampah maka selain melakukan kerjasama dengan pemerintahan kecamatan dan kelurahan adalah melakukan pemutakhiran pengelolaan sampah seperti mobil yang secara langsung mendaur ulang dan disamping dilakukan secara manual dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah ternyata kurang efektif. Sebab terbatasnya daya tampung/kapasitas yang digunakan untuk memproses sampah tidak sebanding dengan volume sampah, dan pada penumpukan sampah terus bertambah. Seperti yang disampaikan oleh key informan bahwa sistem pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya warga ketika membuang sampah tidak tepat waktu disamping itu warga juga jarang yang memilah sampah, sesuai yang diisyaratkan. Fakta menunjukkan bahwa masih saja warga ketika mau membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu sehingga mempersulit petugas dalam mengolahnya. Mencermati fenomena yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang dikemukakan diatas memperlihatkan bahwa peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Samarinda ditinjau dari aspek pengelolaan sampah kurang sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Sebab kurangnya kesadaran dan partisipasi warga masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga menyulitkan pihak pelaksana dalam mengelola sampah. Masalah sampah tersebut jika tidak dikelola secara efektif, tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui keadaan sampah Kota Samarinda yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sesuai data tiap hari mencapai 2.941,46 M³, atau 766,01 Ton. Adapun sampah yang terangkut hanya 60 % atau 758,66 M³ sehingga terdapat 457,99 M³ yang tidak terangkut, dan sisanya dikelola oleh Bank Ramli (ramah lingkungan), TPST dan pemulung.

Melakukan Koordinasi Dengan SKPD Terkait

Sub fokus berikutnya yang berkenaan dengan peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan adalah melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah. Koordinasi merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran tugas lembaga, apalagi terkait dengan perannya sebagai penyelenggaran untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, maka koordinasi sangat dibutuhkan. Dengan dilakukan koordinasi bersama berbagai pihak sangat menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugasnya, sebab dibalik koordinasi akan diperoleh keselarasan, keserasian dan kesamaan bertindak, sehingga upaya untuk menciptakan kebersihan lingkungan dapat diaktualisasikan. Masalah koordinasi dengan berbagai

pihak sangatlah dibutuhkan sebab mengatasi masalah kebersihan tidak cukup dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, justru perlu melibatkan berbagai pihak, karena itu koordinasi harus dilakukan agar segala urusan yang berhubungan dengan peran lembaga dapat dilaksanakan secara efektif.

Fakta menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dengan satuan kerja perangkat daerah termasuk efektif. Terindikasi oleh tindakan yang dilakukan kepala dinas kepada Camat dan Lurah, ketika menangani masalah sampah, bahwa keterlibatan Camat dan Lurah sangat dibutuhkan, sebab dua lembaga tersebut merupakan wilayah kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Secara inklusif peran Camat dan Lurah ikut membantu peran DKP terutama berkenaan dengan sosialisasi pada masyarakat mengenai pembuangan sampah. Camat dapat memberikan arahan dan petunjuk serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sampah

Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola sampah dan dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memantau kegiatan yang dilakukan terhadap lembaga pengelola sampah tetapi juga dilakukan pada warga masyarakat. Pengawasan dilakukan dengan maksud untuk memastikan apakah dua pihak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam kebijakan pemerintah kota (Perda No. 02 Tahun 2011). Fakta menunjukkan bahwa pengawasan terhadap petugas kebersihan telah dilakukan meski demikian kurang optimal. Kemudian disisi lain pengawasan terhadap perilaku warga masyarakat juga dilakukan, meski demikian kurang maksimal. Kurang maksimalnya pengawasan dapat diketahui dari frekuensi pengawasan. Terindikasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas melalui Yustisi frekuensinya masih rendah. Kurang optimal dalam melakukan pengawasan tentunya berpotensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat, seperti pembuangan sampah yang tidak sesuai waktu dan tempat yang tepat. Dengan demikian peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda ditinjau dari aspek pengawasan terindikasi kurang efektif.

Faktor Pendukung

- a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk meningkatkan kebersihan lingkungan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kebersihan lingkungan;

- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda;
- d. Besarnya komitmen Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta unsur pelaksana untuk meningkatkan kebersihan lingkungan Kota Samarinda.

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam membuang sampah yang tidak sesuai tempat dan waktu yang tepat;
- b. Kurangnya sosialisasi atas Perda Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah;
- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kebersihan lingkungan;
- b. Lemahnya sanksi yang dijatuhkan pada pelaku yang membuang sampah di sembarang tempat;
- c. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di Kota Samarinda kurang optimal. Terindikasi oleh parameter yang ditentukan, yaitu dari 6 parameter yang ditetapkan, diantaranya terdapat 3 parameter dinyatakan dapat aplikasikan dengan baik, yaitu aspek pengaturan kegiatan operasional, pengembangan sarana dan prasarana penunjang kebersihan, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, sedangkan perannya sebagai pembina petugas pelaksana, pengelola sampah, dan pengawasan terindikasi kurang efektif.
2. Faktor yang mendukung peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan antara lain : UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan kuatnya komitmen Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan unsur pelaksana untuk meningkatkan kebersihan lingkungan.
3. Faktor yang menghambat peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan antara lain kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam membuang sampah Kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat atas Perda Nomor 02 tahun 2011, terbatasnya prasarana dan sarana (kotak/bak sampah) untuk pembuangan sampah dan lemahnya sanksi yang dijatuhkan pada pelaku serta lemahnya pengawasan.

Saran-saran

Dari hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyebaran informasi, baik dilakukan melalui media cetak, televisi, radio, maupun pertemuan secara berkala.
2. Meningkatkan ethos kerja tenaga operasional dan hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan yang sesuai dengan bidang kerjanya.
3. Menambah sarana dan prasarana penunjang kebersihan yang memadai, (bak sampah dan kotak sampah) dapat dilakukan melalui usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Meningkatkan dan peramajaan armada pengangkut sampah dengan cara mengusulkan melalui APBD.
5. Meningkatkan pengawasan dengan cara menambah frekuensi pengawasan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- _____, Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 02 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- Chema, dan Ron Dinelli. 1999. *Analysing Decentralization Policies in Developing Countries : a Political Economy Sage Publication*, London: Routledge.
- Johnson, Gerry, Scholes, Kevan and Robert W Sexty, 1998. *Exploring Strategic Management*, Scarborough, Ontario : Prentice Hall Canada Inc.
- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Gunung Agung.
- Thoha, Miftah. 2000. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2004, *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.